



BAB I

PENDAHULUAN

Langkah pertama yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian adalah sebuah pendahuluan. Di bab pendahuluan akan membahas mengenai garis besar dari suatu permasalahan. Pendahuluan akan dibagi menjadi tujuh bagian yaitu ; latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Pada bagian latar belakang masalah akan berisikan tentang penjelasan kondisi ekonomi yang sudah diteliti dan fenomena yang merupakan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah identifikasi masalah yang berisikan uraian berupa paragraf pendek yang berisikan pertanyaan. Ketiga, Batasan masalah, adalah peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Kemudian, Batasan penelitian , yaitu adanya Batasan untuk merealisasikan penelitian karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Bagian yang kelima adalah rumusan masalah yang berisikan berbagai kalimat tanya mengenai penelitian yang diteliti penulis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian merupakan adanya suatu target yang akan dicapai dalam penelitian. Yang terakhir adalah manfaat penelitian yaitu gambaran adanya manfaat penelitian untuk berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan terbesar pada suatu negara adalah pajak. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai keperluan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak merupakan alat yang penting bagi negara dan masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak atau wajib pajak. Saat ini, Indonesia memiliki sumber penerimaan



Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat yang berperan dalam pembiayaan negara maupun pembangunan nasional. Sumber penerimaan suatu negara bisa berasal dari hasil sumber daya alam, pajak dan perolehan laba dari BUMN dan sebagainya. Dari beberapa sumber penerimaan tersebut, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang proporsinya paling besar dibandingkan sumber penerimaan lainnya oleh karena itu sektor perpajakan memperoleh perhatian besar dalam suatu negara.

Penghindaran pajak memungkinkan akan memperburuk keadaan perusahaan, karena secara tidak langsung menuntut perusahaan untuk melaporkan laba yang lebih kecil dari kenyataannya dan kondisi seperti ini akan membuat perusahaan merusak reputasinya sendiri maupun pemangku kepentingan. Tidak hanya itu saja, penghindaran pajak akan membuat perusahaan terlihat baik di mata *stakeholder* dengan memperlihatkan laba yang relatif tinggi. Tindakan penghindaran pajak perusahaan secara terus-menerus ini dikhawatirkan dapat memperparah tindakan yang akan diambil selanjutnya untuk mengurangi beban pajak yang sifatnya ilegal karena melanggar perundangan-undangan perpajakan.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian perpajakan ini disebut dengan reformasi pajak. Masih banyak warga negara yang menganggap pajak sebagai suatu beban. Perusahaan atau badan juga masih menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik secara legal maupun ilegal, salah satunya adalah dengan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Sartika, 2012).

Apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal. Sedangkan dari pihak pemerintah yaitu peraturan yang ada dalam hal pembayaran perpajakan diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan. Sifat penghindaran pajak yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema penghindaran pajak akan dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 1.577,6 | 1.198,8 | 1.229,6 | 1.485 |
| Realisasi | 1.332,1 | 1.070 | 1.277,5 | 1.716,8 |

Sumber : cnbcindonesia.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahun 2019, penerimaan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan tidak mencapai target. Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Selain itu, ada kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 245,5 triliun di 2019 (cnbcindonesia.com). Pada tahun 2020, Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 senilai Rp826,9 triliun atau 69,0 persen terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun (infopublik.id). Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kelonjakan penerimaan pajak dan melampaui jauh dari target yang sudah ditetapkan. Di tahun 2021, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.277,5 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 19,2% setelah Indonesia mengalami pukulan yang berat pada tahun sebelumnya (pajakku.com). Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp 1.716,8 triliun atau 115,6% dari target senilai Rp 1.485 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2023 bertumbuh sebesar 34,3% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.278,6 triliun. Peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh penerimaan PPh non migas yang mencapai Rp 920,4 triliun (setara dengan 122,9%) dari target yang ditetapkan sepanjang tahun 2022.

Namun, pada saat ini, kontribusi pajak dari perusahaan energi semakin menurun. Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2019, industri pengolahan masih memberi kontribusi 28,7 persen. Sebelumnya, pada semester I-2018, kontribusi dari industri pengolahan juga masih bisa menyentuh 30,3 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan juga menurun. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

semester I-2023, penerimaan pajak dari energi tumbuh 8 persen, anjlok dari pertumbuhan penerimaan pajak pada semester I-2022 sebesar 51,6 persen, yang terkerek akibat lonjakan harga komoditas dunia. Dibandingkan kondisi prapandemi, tren penerimaan pajak dari energi juga menurun. Pada semester I-2019, pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan adalah 12,4 persen, menurun dari pertumbuhan 12,64 persen pada semester I-2018 dan 17,57 persen pada semester I-2017. Dibandingkan kondisi prapandemi, tren penerimaan pajak dari energi juga menurun. Pada semester I-2019, pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan adalah 12,4 persen, menurun dari pertumbuhan 12,64 persen pada semester I-2018 dan 17,57 persen pada semester I-2017 (Kompas.id).

Terjadinya penerimaan pajak yang semakin menurun terutama pada perusahaan pertambangan (sektor energi) yang disebabkan karena adanya kecenderungan tindakan penghindaran pajak. Adanya kecenderungan tindakan penghindaran pajak terbukti melalui upaya PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak. PT Adaro diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak. *Tax planning* sebenarnya adalah seni untuk membayar pajak seefisien mungkin. Upaya ini berujung dua persimpangan yakni *tax evasion* dan *tax avoidance*. Keduanya sangat berkaitan tapi berbeda. Perbedaan antara kedua strategi pajak itu adalah legalitasnya.



PT Adaro berusaha memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan. Dalam konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan *transfer pricing*. Menurut Yustinus, hal tersebut termasuk ke dalam kategori penghindaran pajak. Menurutnya, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Kecenderungan tindakan penghindaran pajak ini dipengaruhi dari berbagai faktor (detikfinance.com). Faktor-faktor itu adalah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan likuiditas.

Profitabilitas menjadi salah satu pengaruh tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional” (Brigham dan Joel F Houston, 2011). Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Jamaludin, 2020). Profitabilitas dianggap dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena jika laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi maka semakin tinggi pula beban pajak perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan tentang beban pajak yang akan dibayarkan. Menurut hasil penelitian Jamaludin (2020), Khomsiyah, Muttaqin, dan Puspandam Katias (2021), dan Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurut penelitian Mardianti dan Lilis Ardini (2021) dan Faizah (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan suatu rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola utang jangka pendek maupun jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi leverage, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang, sementara semakin kecil *leverage* perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. Adanya pembayaran bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usaha perusahaan sehingga mengurangi laba bersih perusahaan. Menurut penelitian Widodo dan Sartika Wulandari (2021) dan Prabowo dan Ririn Ningsih Sahlan (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian lainnya yaitu Faizah (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity merupakan suatu perusahaan yang menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap. Investasi aset tetap tersebut menunjukkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan. Semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha, 2017). Menurut penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan berdasarkan penelitian Widodo dan Sartika Wulandari (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak. Berbeda dengan penelitian Jamaludin (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan juga kestabilan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas perekonomian yang terjadi di perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pada total aset perusahaan (Mustika et al, 2017). Menurut penelitian Khomsiyah et al. (2021) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Sedangkan menurut penelitian Widodo dan Sartika Wulandari (2021) mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang berikutnya adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Artinya apabila terdapat tagihan dari pihak lain yang berhubungan dengan kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan dapat memenuhi kewajiban atau hutang tersebut, terutama ketika jatuh tempo. Bila suatu perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi ,hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik maka perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Jika suatu perusahaan memiliki hutang jangka pendek yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian Norisa et al. (2022) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Agustina dan Mohamad Zulman Hakim (2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Devi et al. (2022) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah

② pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya (Aramana, 2021). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut penelitian Widodo dan Sartika Wulandari (2021) , Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021) , dan Khomsiyah et al. (2021) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari berbagai penelitian yang tersedia, maka dapat diperoleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan berbagai hasil kesimpulan yang berbeda-beda. Dari seluruh perbedaan faktor dan hasil kesimpulannya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak sesuai dengan objek penelitian dan periode yang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini memilih perusahaan energi yang terdaftar di BEI. Dilihat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Potensi Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
3. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
4. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
5. Bagaimana likuiditas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
6. Bagaimana *sales growth* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penulis membatasi permasalahan pada :

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
3. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
4. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
5. Bagaimana likuiditas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dengan melihat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis

membatasi penelitian ini dengan Batasan penelitian sebagai berikut :

1. Data penelitian diambil dari perusahaan – perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode yang ditinjau dalam penelitian adalah 2020 – 2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan batasan masalah yang ditentukan oleh penulis, maka perumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Potensi Tindakan Penghindaran Pajak ?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah diatas, maka penulis membuat adanya tujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap potensi tindakan penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap potensi tindakan penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap potensi tindakan penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap potensi tindakan penghindaran pajak.
5. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap potensi tindakan penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat menjadi kontribusi dan memberikan pengembangan lebih lanjut bagi para peneliti lainnya yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Dengan informasi yang sudah ada, maka diharapkan bagi para investor dapat lebih mengerti dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi melalui berbagai informasi adanya kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan – perusahaan energi di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.